

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan: Pembangunan Jembatan Kotabaru Harus Satu Suara dan Perbuatan



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/385221/anggota-dprd-kalsel-pembangunan-jembatan-kotabaru-harus-satu-suara-dan-perbuatan>

Anggota DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Muhammad Yani Helmi atau yang akrab dengan sapaan Paman Yani berpendapat, pembangunan Jembatan Pulau Laut Kotabaru atau di kabupaten paling timur provinsinya tersebut harus satu suara dan perbuatan. Wakil Ketua Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan tersebut mengemukakan pendapatnya di Banjarmasin, Rabu malam, sesudah menghadiri rapat pembangunan jembatan penghubung Pulau Kalimantan - Pulau Laut Kotabaru.

Ia menerangkan, dalam rapat membicarakan jembatan penghubung Kalimantan - Pulau Laut Kotabaru tersebut selain pejabat pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel, juga Ketua DPRD Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu).

Menurut dia, rapat yang berlangsung di Ruang H Maksud Setdaprov Kalsel di Banjarbaru, 30 Agustus lalu itu penting untuk mendapatkan satu suara dan perbuatan guna kelanjutan pembangunan jembatan penghubung Pulau Kalimantan - Pulau Laut Kotabaru. Pasalnya, lanjut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VI/Kabupaten Kotabaru dan Tanbu itu, pembangunan jembatan Pulau Laut Kotabaru tersebut sudah mulai saat Gubernur setempat H Rudy Ariffin.

“Jadi pembangunan jembatan penghubung itu sebenarnya sudah ada sebelum tahun 2015. Tapi karena suatu alasan atau ada kesulitan sehingga terhenti Tahun 2018, Tahun 2023 ini kita akan konsistenkan melanjutkan pembangunannya,” kata Paman Yani.

Ia menambahkan, tujuan pertemuan rapat tersebut supaya antara Pemkab Kotabaru dan Tanbu serta pihak Pemprov agar satu kata, satu suara bahwa pembangunan jembatan itu terus pelaksanaannya. “Hal tersebut tentu saja DPRD Kalsel sangat mendukung. Karena memang harapan masyarakat dua buah kabupaten itu yakni Kotabaru dan Tanbu memang sangat membutuhkan jembatan penghubung,” katanya.

Selain itu, melihat daerah kawasan ekonomi khusus seperti di Mekar Putih Kotabaru juga ada kawasan industri di Batulicin (260 km tenggara Banjarmasin) ibukota Tanbu, berarti selaras pula dengan dengan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru nanti. Turut hadir dalam rapat tersebut Sekretaris Daerah Prov Kalsel Roy Rizali Anwar, Ketua DPRD Kotabaru Syairi Mukhlis, Ketua DPRD Tanah Bumbu Andrean Atma Maulani dan beberapa Kepala SKPD di lingkungan Prov. Kalsel beserta jajarannya.

Sumber Berita

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/385221/anggota-dprd-kalsel-pembangunan-jembatan-kotabaru-harus-satu-suara-dan-perbuatan>, 31 Agustus 2023.
2. <https://abdipersadafm.co.id/2023/08/31/paman-yani-semua-pihak-satu-suara-lanjutkan-pembangunan-jembatan-pulau-laut-kotabaru/>, 31 Agustus 2023.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:

Lampiran Bab II Huruf C Angka 3 Ketentuan Terkait Belanja Modal:

- a) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- 3) batas minimal kapitalisasi aset.

Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:

- 1) berwujud;
- 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
- 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

- b) Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.
- c) Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan
- d) Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:
 - 1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
 - 2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - 3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- e) Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:
 - 1) dapat diidentifikasi;
 - 2) tidak mempunyai wujud fisik;
 - 3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;

- 4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan
- 5) memiliki manfaat ekonomi masa depan aset sampai aset siap digunakan.